



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 2009**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
“ANEKA USAHA KULON PROGO”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 telah didirikan dan diatur Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;

- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 agar sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO"

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo".
- (2) Perumda tersebut ayat (1) Pasal ini bergerak dibidang usaha :
  - a. Perdagangan;
  - b. Industri; dan
  - c. Jasa.

- (3) Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati.
2. Bab VI Pasal 7 Dihapus.
3. Ketentuan BAB VII diubah dan ditambah Bagian serta Pasal baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **“BAB VII**

### **DIREKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan**

### **“Pasal 8**

- (1) Perumda dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh seorang Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. sehat jasmani dan rohani;

- f. mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
- g. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung dan/atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang sejenis;
- h. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari luar Perumda dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun yang berasal dari Perumda yang bersangkutan;
- i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi baik pemerintah maupun swasta;
- j. tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah Diploma tiga (D3);
  - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam mengelola perusahaan;
  - c. memiliki visi dan misi untuk memajukan Perumda;
  - d. bersedia bekerja penuh waktu;
  - e. bertempat tinggal di Daerah;
  - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati; dan
  - g. tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terjadi setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

## **Bagian Kedua**

### **Masa Jabatan**

#### **“Pasal 8A**

- (1) Masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban dan Wewenang**

#### **”Pasal 8B**

Direksi mempunyai kewajiban :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. melaksanakan pembinaan pegawai;
- c. melaksanakan pengawasan dan mengelola kekayaan Perumda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun Organisasi dan Tata Kerja Perumda dengan persetujuan Badan Pengawas;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Badan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Badan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.

#### **”Pasal 8C**

Direksi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda yang diatur oleh Bupati;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. menetapkan jenis-jenis kegiatan usaha;
- d. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- g. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas; dan

- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan jaminan aset Perumda.

#### **Bagian Keempat**

##### **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Hak Cuti**

###### **“Pasal 8D**

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji meliputi :
  - a. gaji pokok dengan besaran :
    1. Direktur utama : paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh per seratus) dari gaji pokok paling tinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
    2. Direktur : 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama; dan
  - b. Tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan perawatan/kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk premi asuransi.

- (4) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi.
- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan setiap tahun apabila Perumda memperoleh keuntungan.
- (7) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perumda.
- (8) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

###### **“Pasal 8E**

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum akhir masa jabatan dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus ) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lama bertugas dibagi masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum tugasnya berakhir.

#### **“Pasal 8F**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting;
  - e. cuti bersalin; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Penunjukan Pejabat Sementara**

#### **“Pasal 8G**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

## **Bagian Keenam**

### **Pemberhentian**

#### **”Pasal 8H**

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda/Daerah;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- e. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **"Pasal 8I**

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8H ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.
- (4) Dalam hal Bupati memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati sekaligus mengangkat Direksi Sementara.

#### **"Pasal 8J**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8I, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Badan Pengawas belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.

#### **"Pasal 8K**

- (1) Direktur yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.

#### **”Pasal 8L**

- (1) Setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8K ayat (1), Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diusulkan diberhentikan apabila terbukti bersalah atau diusulkan direhabilitasi apabila tidak terbukti bersalah.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah atau merehabilitasi yang bersangkutan apabila tidak terbukti bersalah.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 10**

- (1) Anggota Badan Pengawas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perumda.
- (2) Badan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan unsur dari profesional yang diangkat oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
  - c. tidak menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Badan/Dewan Pengawas pada perusahaan lain.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan tentang pengawasan perusahaan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan/atau Daerah;
  - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perumda; dan



- e. antara sesama anggota Badan Pengawas, dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### ”Pasal 33

Penggunaan laba bersih, ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagian laba untuk Daerah = 50% (lima puluh per seratus).
  - b. cadangan umum = 10% (sepuluh per seratus).
  - c. cadangan tujuan = 15% (lima belas per seratus).
  - d. dana kesejahteraan = 10% (sepuluh per seratus).
  - e. jasa produksi = 10% (sepuluh per seratus).
  - f. *Corporate Social Responsibility* (CSR)/tanggung jawab sosial perusahaan = 5% (lima per seratus).
6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 34

Pengaturan mengenai pedoman kepegawaian Perumda diatur oleh Bupati, meliputi :

- a. pengangkatan;

- b. penghasilan dan cuti;
- c. kewajiban dan larangan ;
- d. pelanggaran;
- e. pemberhentian; dan
- f. penghargaan dan tanda jasa.

7. Ketentuan pada penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 2 ayat (3) ditambah, sebagai berikut :

### “II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 2

#### Ayat (3)

- Yang dimaksud jenis kegiatan adalah jenis kegiatan/usaha yang tidak menutup kesempatan usaha bagi masyarakat.
- Untuk menentukan jenis kegiatan berdasarkan bidang usahanya, Direksi terlebih dahulu meminta rekomendasi atau pertimbangan Badan Pengawas sebelum ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati.
- Jenis kegiatan berdasarkan bidang usahanya sebelum ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal II”

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

**S O ‘ I M**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
“ANEKA USAHA KULON PROGO”**

**I. UMUM**

Dalam upaya memajukan perekonomian Daerah dan mensejahterakan masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”. Penetapan Peraturan Daerah tersebut didorong suatu kenyataan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan pendanaan. Salah satu wujud penggalan pendanaan adalah dengan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan telah dibentuknya Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”.

Peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” agar mampu berkompetisi menghadapi persaingan global, memerlukan perubahan kebijakan. Oleh sebab itu pengaturan mengenai Direksi dan kepegawaian yang merupakan pilar eksistensi Perusahaan Umum Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah memajukan Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

Cukup jelas.

### **Pasal II**

Cukup jelas.

oo00oo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2009  
1/PB/II/2009

Tanggal : 28 Februari 2009

Tentang : 1. Perusahaan Daerah Air Minum;  
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon  
Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan  
Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;  
3. Sempadan; dan  
4. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.